

## KONSEP KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT IMAM SYAFI'I

*Dwi Fathir, Mohamad Faisal Aulia*

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[f0928537@gmail.com](mailto:f0928537@gmail.com), [faisalkupang1996@gmail.com](mailto:faisalkupang1996@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to find out the concept of dowry position in Islamic marriage according to Imam Shafi'i. This type of research is library research, which is research that seeks to obtain data using library sources. The results of this study show that in Islamic marriages pay dowry to them as a sincere gift. The gift is a dowry, the size of which is determined by the agreement of both parties, since the gift must be done sincerely. The position of dowry according to Imam Shafi'i, namely Dowry is a mandatory gift given by a husband when his wife is in exchange for intercourse. The position of dowry is not a pillar in marriage but as a condition for the validity of marriage. The postulate used by Imam Shafi'i is the Qur'an surah Al-Baqarah 236. The law in the verse indicates that it is not obligatory to give dowry to the wife if the husband divorced her before dukhul and has not determined the dowry. This means that if the wife has been interfered with, she must determine the dowry.

**Keywords:** Position Of dowry, islamic marriage, Imam Syafi'i.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kedudukan mahar dalam perkawinan islam menurut imam syafi'i. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang berusaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan islam membayar mahar kepada mereka sebagai hadiah yang tulus. Hadiah itu adalah maskawin, yang ukurannya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak, karena hadiah itu harus dilakukan dengan tulus. Adapun Kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i yakni sebagai pemberian wajib yang diberikan suami ketika istrinya sebagai ganti dari adanya persetubuhan. Kedudukan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan tetapi sebagai syarat sahnya perkawinan. Dalil yang digunakan Imam Syafi'i adalah Al-qur'an surat Al-Baqarah 236. Hukum yang ada pada ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum dukhul dan belum menentukan maharnya. Artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya.

**Kata Kunci:** Kedudukan mahar, perkawinan islam, Imam Syafi'i.

## PENDAHULUAN

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan atau dikenal dengan Hukum Perkawinan Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan: “perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbinteniss) seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 KUHPerdara yaitu undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.<sup>2</sup>

Dalam perkawinan sudah pasti ada syarat-syaratnya, salah satunya adalah maskawin atau mahar. Sebagai bentuk pemberian wajib seorang suami kepada calon istrinya. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada istrinya. Baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan atau mengajarkan) dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 13

<sup>2</sup> UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Nisantara, 2009), 512.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 86.

Pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperuntukkan bagi wali si perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah suaminya. Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa mahar yang ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dan diserahkan pada waktu akad nikah berlangsung. Dengan demikian mahar termasuk dalam syarat perkawinan.<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2, Terj. Nor Hasanussin. Cet 1* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 40

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 61

mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila mempelai wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Selain kedudukan mahar dalam perkawinan, perbedaan pendapat para Imam Imam juga terletak pada besarnya mahar yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri. Besar kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh Syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi dan besarnya mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Begitu pula dengan Syariat Islam juga tidak menetapkan jumlah besar atau kecil mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya. Selain itu hampir masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam tidak menyerahkan mahar oleh sejumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau tradisi keluarganya.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan perjanjian sakral antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita yang hendak membangun rumah tangga dengan tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dalam hal tersebut ajaran Islam menganjurkan kesederhanaan dan niat yang ikhlas dalam menerima hakikat perkawinan. Islam mengajarkan agar keluarga perempuan tidak menolak laki-laki yang datang untuk melamar dengan alasan kemiskinan. Dengan demikian para

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Terj. Mahyudin Syaf Juz 5* (Bandung: PT Al-Ma'arif, t.th), 54.

pemuda tidak boleh menunda perkawinan jika telah memiliki kemampuan secara material dan biologisnya sebab perkawinan hukumnya menjadi wajib jika secara syahwat tidak ada kekuatan untuk menahan nafsu seksualnya.<sup>7</sup> Imam Syafi'i tidak menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah saja. Hal inilah yang menjadi daya tarik untuk mempelajari tentang kedudukan mahar dalam perkawinan menurut Imam Syafi'i.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang berusaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.<sup>8</sup> Artinya, peneliti akan meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang di bahas, yakni mengenai konsep Kedudukan mahar dalam perkawinan islam menurut Imam Syafi'i.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian mahar perkawinan

Mahar *مهر* secara *etimologi* artinya *maskawin*. Secara *terminologi*, mahar ialah Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>9</sup> Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.<sup>10</sup> Dalam kamus *Al Munawwir*, kata mahar artinya *maskawin*.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 286

<sup>8</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-2

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2010) H, 84.

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011) H, 230.

<sup>11</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997) H, 1363.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>12</sup> Mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Secara umum kata lain yang dipergunakan untuk *mahar* di dalam Al- Qur'an adalah "Ajr" اجر berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. Sesungguhnya "Ajr" اجر adalah sesuatu yang diberikan dan tak dapat hilang. Kata " *Shadaqah*" صدق juga dipergunakan di dalam Al-Qur'an untuk menekankan pemberian/nafkah dalam kehidupan keluarga. Kata "*Faridhah*" dalam Al-quran, yang secara harfiah adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan.<sup>13</sup>

Pengarang kitab al-'Inayah 'Alaa Haamisyi al-Fathi juga memberikan definisi lain. Kitab tersebut mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Mahar menurut Madzhab-Madzhab

- a. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.
- b. Mazhab Syafi' mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.
- c. Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelah pernikahan.

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) H, 856.

<sup>13</sup> Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992) H, 63-64.

- d. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.<sup>14</sup>

## 2. kedudukan mahar dalam perkawinan islam

Dalam Islam, dia meresepkan untuk membayar mas kawin hanya sebagai hadiah yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang dia minta ketika dia ingin menjadi pria terbaiknya, dan sebagai pengakuan dari seorang pria kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan wanita.

Oleh karena itu, dalam Al Qur'an, Allah telah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 4:

*“Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan” (QS. an-Nisa’: 4)*

Pemahamannya adalah, membayar mahar kepada mereka sebagai hadiah yang tulus. Hadiah itu adalah maskawin, yang ukurannya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak, karena hadiah itu harus dilakukan dengan tulus. Mas kawin wajib juga berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW “Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”. (HR Muttafaq ‘alaih)<sup>15</sup>

Mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar adalah hadiah yang dapat mengabadikan cinta, yang mengikat dan memperkuat hubungan antara suami dan istri. Mahar yang harus dibayar ketika kontrak pernikahan hanya sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah

---

<sup>14</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2012) H, 285.

<sup>15</sup> Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, (Bogor, CV Idea Pustaka Utama, 2004) H, 65.

(tujuan), oleh karena itu Islam sangat merekomendasikan agar mahar atau mahar dalam pernikahan difasilitasi.<sup>16</sup>

Islam tidak merinci mas kawin besar atau kecil, karena perbedaan antara kaya dan miskin, luas dan sempitnya kekayaan. Selain itu, setiap komunitas memiliki kebiasaan dan tradisi sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan setiap orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku di keluarganya. Semua teks yang memberikan informasi tidak dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar, terlepas dari ukuran jumlahnya. Jadi diperbolehkan memberi mas kawin misalnya dengan cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat Alquran dan sebagainya, dengan syarat yang disepakati oleh kedua pihak dalam akad.

### 3. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i rukun pernikahan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon istri
- b. Calon suami
- c. 2 saksi
- d. Wali
- e. Shighat.<sup>17</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad

---

<sup>16</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Yogyakarta, Menara Kudus, 2002) H, 148.

<sup>17</sup> Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Waibari, *Fath Al-Mun'im, Terj. Abu Hidayah*, Juz 3 (Surabaya: Al-Hidayah, T.Th), 17

berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah perkawinan. Sesuai dengan yang dikatakan Madhhab Syafi'i disunnahkan untuk menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Sekalipun dalam perkawinan budak. Madhhab Syafi'i berpendapat dalam kitab Fath al-Qarib sebagaimana ungkapan yang memiliki arti sebagai berikut:

*Artinya:*

*“Yang dimaksud bahwa perkawinan mushanif telah memberikan pengertian bahwa lafad disunnahkan adalah memberikan pengertian dengan bolehnya meniadakan suatu perkawinan dari adanya mahar”*

Imam Syafi'i berargumen dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”*

Mahar berasal dari bahasa Arab yang mempunyai beberapa nama yang mengandung perintah bagi orang yang telah memberikan ketentuan mahar baik sebelum atau sesudah dukhul, karena hal tersebut yang diwajibkan seseorang atas dirinya sendiri. Seorang suami tidak boleh menahan sebagian hartanya, kecuali suami yang menceraikannya sebelum dukhul. Kata mahar juga mengandung arti kewajiban akad nikah meskipun ia tidak menyebutkan mahar dan belum menjima'nya. Mahar yang tidak disebutkan dalam akad dan akan menjima'nya maka suami wajib memberikan mahar sepadan.<sup>18</sup>

Allah Swt berfirman dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 237 yang artinya sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm Juz 5* (Beirut: Darul Fikri, T.Th), 52

*“jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar”*

Mahar hukumnya wajib karena faktor akad meskipun suami tidak menyebutkan nilai mahar dan belum menggauli istrinya. Dimungkinkan mahar itu tidak wajib untuk kecuali seseorang mewajibkannya atas dirinya sendiri dan dia telah menggauli istrinya meskipun dia tidak menyebutkan mahar. Oleh karena itu perintah mahar itu mengandung tiga kemungkinan makna ini, maka makna yang paling kuat untuk dipegang adalah yang di tunjukkan oleh Alquran, Sunnah atau Ijma'.<sup>19</sup>

Imam Syafi'i berargumen dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang memiliki arti sebagai berikut:

*Artinya:*

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”*

Maksudnya akad nikah hukumnya sah meskipun tanpa menyebutkan mahar. Alasannya adalah karena talak tidak jatuh kecuali pada istri yang telah dinikahi. Oleh karena boleh melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar, maka hal itu menjadi dalil perbedaan antara nikah dan jual beli. Jual beli tidak sah kecuali dengan harta yang definitif, sedangkan akad nikah itu sah dengan ucapan nikah dan bahwa mahar tidak dapat merusak akad nikah.

Demikian jika seseorang melakukan akad nikah dengan mahar yang tidak diketahui atau berupa sesuatu yang haram maka sesungguhnya perkawinan tersebut ditetapkan dengan ucapan dan pihak perempuan berhak atas mahar

---

<sup>19</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 327.

standar jika dia telah digauli. Mahar tidak wajib dibayarkan apabila suami menjatuhkan talak sebelum digauli. Alasannya adalah karena mahar itu wajib akibat akad dan persetujuan meskipun suami tidak menyebutkan mahar.<sup>20</sup>

Akad nikah itu sah tanpa ketentuan shidaq maksudnya bahwa talak tidak akan pernah jatuh kecuali pada orang yang telah mengadakan akad nikah. Jika boleh mengadakan akad nikah tanpa mahar maka hukum nikah tetap sah.<sup>21</sup> Menurut penjelasan Imam Syafi'i di atas jelas bahwa mahar bukan merupakan rukun dari akad pernikahan tetapi hanya syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan.

## KESIMPULAN

Mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Kedudukan mahar dalam perkawinan islam yakni, membayar mahar kepada mereka sebagai hadiah yang tulus. Hadiah itu adalah maskawin, yang ukurannya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak, karena hadiah itu harus dilakukan dengan tulus.

Kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i merupakan pemberian wajib yang diberikan suami ketika istrinya sebagai ganti dari adanya persetujuan. Kedudukan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan tetapi sebagai syarat sahnya perkawinan. Dalil yang digunakan Imam Shafi'i adalah Alquran surat Al-Baqarah 236. Hukum yang ada pada ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum dukhul dan belum menentukan maharnya. Artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Waibari, *Fath Al-Mun'im, Terj. Abu Hidayah*,  
Juz 3 (Surabaya: Al-Hidayah, T.Th)

---

<sup>20</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9*, 329

<sup>21</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm Juz 5* (Beirut: Darul Al-Fikri, T. Th), 51.

- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011)
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 286
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,  
(Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2010)
- Imam Syafi'i, *Al-Umm Juz 5* (Beirut: Darul Al-Fikri, T. Th)
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta, Lentera, 2007)
- Mahalli Ahmad Mudjab, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Yogyakarta, Menara Kudus,  
2002)
- Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan  
Bintang, 1993)
- Munawwir Achmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,  
(Surabaya, Pustaka Progresif, 1997)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,  
2004)
- Rahman I Doi Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, PT Rineka Cipta,  
1992)
- Ramadhan Syamsudin, *Fikih Rumah Tangga*, (Bogor, CV Idea Pustaka Utama,  
2004)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*,  
(Jakarta, Kencana, 2012)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung, PT. al- Ma'arif, 1983)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2, Terj. Nor Hasanussin. Cet 1* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Terj. Mahyudin Syaf Juz 5* (Bandung: PT Al-Ma'arif, t.th)

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakart, Prenada Media, 2003)

Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, (Bogor, CV Idea Pustaka Utama, 2004)

UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Nusantara, 2009)